



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wendi bin Taskim, NIK 1706050101750002, tempat tanggal lahir Lebong 01 Januari 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II RT. 003 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Ipuh, sebagai Pemohon I;

Warti binti Poniran, NIK 1706054910810002, tempat tanggal padang jaya 09 Oktober 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II RT. 003 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm, tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Wendi bin Taskim telah menikah dengan Pemohon II Warti binti Poniran binti Poniran pada tanggal 07 Oktober 2000 di Tanjung Harapan, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/04/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 07 Oktober 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Ririn Wahyuni, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tanjung Medan, 16 Mei 2001, umur 22 tahun, pendidikan SMP/Sederajat;
- b. Wiwit Triyani, NIK. 1706054308050001, perempuan, tempat, tanggal lahir, Ipuh, 03 Agustus 2005, umur 18 tahun 7 bulan, SMA/Sederajat;
- c. Darwin Tri Saputra, NIK. 1706051310170001, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Medan Jaya, 13 Oktober 2017, umur 6 tahun, pendidikan PAUD;
- d. Afif Dafa Saputra, NIK. 1706050902230001, laki-laki, tempat, tanggal lahir, MMukomuko, 09 Februari 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama Wiwit Triyani binti Wendi, NIK. 1706054308050001, tempat, tanggal lahir, Ipuh, 03 Agustus 2005, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun II RT. 003 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

dengan calon suaminya:

Nama Irvan bin Maryono, NIK. 1803092009980002, tempat, tanggal lahir, Margorejo, 20 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh Harian (Muat Kelapa Sawit), bertempat tinggal di Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Sugh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sudah mengandung 7 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Ipuh Nomor: 445/206/SKET/PKM-IP/II/2023;
6. Bahwa, anak para Pemohon beserta calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Puskesmas Ipuh dengan Nomor: 445/189/SKCP/I/2024 dan mendapatkan surat keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya, bidan yang memeriksa Serli Della Novera, Amd. Keb NIP. 198811062010012005;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami/istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami/istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami/istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp.3000.000,- perbulan sebagai Buruh Harian (Muat Kelapa Sawit);

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wiwit Triyani binti Wendi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irvan bin Maryono;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kami akan menikah anak mereka yang bernama Wiwit Triyani dengan calon suaminya bernama Irvan;
- Bahwa anak kami saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kami dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa anak kami sekarang sudah hamil 7 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Irvan;
- Bahwa calon suami anak kami telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai bongkar muat sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00;
- Bahwa kami dan keluarga calon suami anak kami juga sudah sepakat setuju untuk menikah keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Wiwit Triyani binti Wendi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saya tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran dan sekarang sudah hamil;
- Bahwa saya sekarang sedang hamil dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Irvan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00;
- Bahwa orang tua saya dengan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Irvan bin Maryono di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak para Pemohon, dan sekarang umur saya lebih kurang 25 tahun

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar sayalah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa saya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai muat sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila saya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Darmi binti Paidi memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua calon suami anak para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Wiwit Triyani dengan anaknya bernama Irvan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan anak kami sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama, bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anak kami bernama Irvan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai bongkar muat sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00;
- Bahwa kami dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 201/04/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wendi (Pemohon I), NIK 1706050101750002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 06-7-2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warti (Pemohon II), NIK 1706054910810002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 02-8-2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706052108080022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 06-04-2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Triyani (anak Para Pemohon), NIK 1706054308050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 02-02-2023 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wiwit Triyani (anak Para Pemohon), Nomor AI.607.0008847, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 15 Juli 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Wiwit Triyani (anak Para Pemohon), Nomor DN-26/M-SMA/K13/23/0012405, yang dikeluarkan oleh SMAN 2 Mukomuko, tanggal 8 Mei 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Wiwit Triyani (Anak Para Pemohon), Nomor 445/206/SKET/PMK-IP/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko, tanggal 1-2-2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irvan (calon suami anak Para Pemohon), NIK 1803092009980002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 25-03-2016. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.9;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irvan (calon suami anak Para Pemohon), Nomor AL.614.1421328, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 27 Oktober 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nama Irvan (calon suami anak Para Pemohon), Nomor DN.....Ddb0000000, yang dikeluarkan oleh SDN 2 Margorejo, tanggal 20 Juni 2011. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803091807075120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 28-05-2019. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Irvan (calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko, tanggal 26-01-2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.12;
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Irvan (calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko, tanggal 26-01-2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.12;
15. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak menikah/rujuk, Nomor B-20/Kua.07.05.02/Pw.01/I/20234 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ipuh, tanggal 30 Januari 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subandi bin Diskandar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.2 Dusun I Desa Manunggal Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kedatangan para pemohon kesidang pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Wiwit Triyani;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani akan segera menikah dengan Irvan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon sudah hamil dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Irvan;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Wiwit Triyani dengan Irvan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Irvan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Wiwit Triyani dengan Irvan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani dan Irvan sudah siap untuk berumah tangga karena Wiwit Triyani siap mendampingi seorang suami dan menjadi

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, sedangkan Irvan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Irvan sudah bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,00;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. Dwi Kuswanto bin Gianto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani akan segera menikah dengan Irvan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon sudah hamil dan yang mengamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Irvan;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Wiwit Triyani dengan Irvan;
- Bahwa, saksi mengetahui Irvan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Wiwit Triyani dengan Irvan;
- Bahwa, saksi mengetahui Wiwit Triyani dan Irvan sudah siap untuk berumah tangga karena Wiwit Triyani siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Irvan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Irvan sudah bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,00;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, bahkan sekarang sudah hamil 7 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa Kartu tanda penduduk para Pemohon dan anak para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Wiwit Triyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, berupa Akta kelahiran dan Ijasah anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 3 Agustus 2005 dan sekarang masih berumur 18 tahun 7 bulan dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan serta sudah tamat sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Wiwit Triyani dari UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kartu tanda penduduk calon suami anak atas nama Irvan, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon adalah penduduk Desa Morgerejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1998 dan sekarang sudah berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Ijasah calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tamat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan Maryono dan Darmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Irvan dan Wiwit Triyani dari UPTD Puskesmas Ipuh menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa surat penolakan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menolak

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena umur anak para Pemohon yang bernama Wiwit Triyani belum cukup sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Wiwit Triyani adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Wiwit Triyani akan segera menikah dengan Irvan, akan tetapi Wiwit Triyani, masih berumur 18 tahun 7 bulan adapun Irvan telah berumur 25 tahun (dewasa), Wiwit Triyani statusnya gadis sedangkan Irvan statusnya jejaka;
3. Bahwa antara Wiwit Triyani dengan Irvan telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Irvan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;

5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan Wiwit Triyani dan Irvan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Wiwit Triyani siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Irvan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Irvan sudah bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00;
7. Bahwa, antara Wiwit Triyani dengan Irvan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Irvan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Wiwit Triyani tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Wiwit Triyani;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Wiwit Triyani dengan Irvan;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana yang ada pada petitem angka 2 dalam permohonan, disebabkan karena anak para Pemohon sudah hamil 7 bulan dan yang telah menghamilinya adalah calon suaminya yang bernama Irvan serta kedua orangtuanya telah merestui rencana pernikahannya yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Wiwit Triyani, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur’an Surat

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Wiwit Triyani ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Irvan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layak suami isteri yang berakibat pada hamilnya anak para Pemohon yang bernama Wiwit Triyani yang sekarang memasuki usia kehamilan lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Wiwit Triyani dan Irvan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun demi kemaslahatan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon, disamping itu juga untuk menghilangkan kemudhorotan yang berkepanjangan bila tidak segera dinikahkan juga untuk memberikan solusi agar pertanggungjawaban yang telah mereka berdua lakukan;

Menimbang bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil lebih kurang 7 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak para Pemohon dengan

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, yang bernama Wiwit Triyani dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Irvan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Wiwit Triyani binti Wendi) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Irvan bin Maryono);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)